



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ **490** /37.73.112/2021  
TENTANG  
PENETAPAN ANIEM JALAN IJEN MALANG  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor : 113/030/VII/BA/401/TACB/2021 tanggal 10 Juli 2021 Perihal : Berita Acara Kajian dan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Aniemi Jalan Ijen Malang sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN ANIEM JALAN IJEN MALANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.


KESATU : Menetapkan Aniem Jalan Ijen Malang Sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Nilai Penting dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR: 188.45/ **490** /37.73.112/2021  
TENTANG  
PENETAPAN ANIEM JALAN IJEN MALANG  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

1. IDENTITAS

- a. Objek Cagar Budaya : Bangunan
- b. Letak
  - Alamat : Jalan Ijen
  - Kelurahan : Oro-oro Dowo
  - Kecamatan : Klojen
  - Kota : Malang
  - Provinsi : Jawa Timur
- c. Pemilik : Pemerintah Kota Malang
- d. Pengelola : PLN
- e. Umur : ± 90 tahun
- f. Kondisi : 90% baik
- g. Nama pendaftar : Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Malang

2. DESKRIPSI

Gardu listrik atau yang disebut juga dengan *ANIEM* (*Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij*) merupakan bukti adanya perkembangan kota. Kota Malang memiliki beberapa gardu listrik salah satunya berada di jalan Ijen. Posisi tepatnya berada di tengah Ijen Boulevard diantara Museum Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang. Ukuran dari gardu listrik tersebut adalah luas ±4 meter tinggi ±6 Dari usia keberadaan gardu listrik yang lebih dari 50 tahun, maka Gardu Ijen Malang merupakan bangunan cagar budaya yang perlu dirawat dan dilestarikan. Kondisi bangunan gardu listrik hingga saat ini masih baik dan terawat, hanya saja sudah tidak difungsikan lagi. Hal ini dikarenakan pengelolaan bidang kelistrikan yang sudah ditangani oleh perusahaan listrik negara (PLN). Saat ini keberadaan bangunan gardu listrik atau *Aniem* peninggalan pemerintah kolonial ini menjadi kunjungan wisatawan serta masyarakat yang ingin mendokumentasikan *landmark* kota Malang terlebih berada di kawasan bangunan cagar budaya berupa rumah-rumah di Ijen. Hal tersebut hampir serupa dengan bangunan *Aniem* di wilayah Yogyakarta yang saat ini juga menjadi bangunan Cagar Budaya yang berfungsi sebagai salah satu daya tarik wisatawan (Anugoro, dkk, 2017).

### 3. NILAI PENTING

#### a. Kesejarahan

Sebagaimana dikutip dari laman web profil perusahaan PT. PLN (Persero) 2011 bahwa sejak awal berdirinya PT. PLN (Persero) telah mengalami banyak perkembangan sebagai berikut :

##### 1) Periode 1894-1942

Listrik mulai dirintis di Indonesia sekitar abad XIX yaitu pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu bidang kelistrikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat. Beberapa perusahaan Belanda yang didirikan juga mempunyai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sendiri. Salah satu contohnya adalah NG NIGM, perusahaan swasta Belanda yang terletak di Jakarta ini semula bergerak di bidang gas untuk umum, kemudian berkembang dan menangani bidang listrik untuk umum di Jakarta. Pada tahun 1931, Pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk menyerahkan pengolahan kelistrikan di wilayah Indonesia kepada sebuah perusahaan asing Belanda, yaitu NV ANIEM.

##### 2) Periode 1942-1945

Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan Pemerintah Belanda atas Indonesia. Semua perusahaan milik Belanda yang berada di Indonesia diambil alih oleh Jepang, termasuk perusahaan listrik swasta. Kemudian Pemerintah Jepang mengubah namanya menjadi Jawa Denki Jigyosha Djakarta Shisha. Perusahaan ini hanya beroperasi sampai tahun 1945 karena sekutu berhasil mengalahkan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

##### 3) Periode 1950-1966

Pada tahun 1952, Perusahaan Negara untuk Perusahaan Tenaga Listrik (PENUPETEL) dan Perusahaan Negara untuk Distribusi Tenaga Listrik (PENUKITEL) berada dibawah jawatan tenaga. Pada tanggal 13 Oktober 1953 dikeluarkan Kepres RI No. 163 tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik Belanda, jika dikasasi perusahaannya telah berakhir. Berdasarkan Kepres tersebut maka perusahaan-perusahaan listrik swasta Belanda diambil alih dan digabungkan ke jawatan tenaga. Pada tahun 1958 pemerintah mengeluarkan UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi yang menetapkan bahwa semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai pelaksanaannya dikeluarkan PP No. 18 tahun 1959, tentang penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Pemerintah Belanda yang dinasionalisasikan. Berdasarkan peraturan tersebut NV ANIEM dan NG NIGM dinasionalisasikan dan digabung. Kemudian dibentuk Pengusaha-pengusaha Perusahaan Listrik dan Gas (P3LG).

Perjalanan Dilihat dari kesejarahannya, bangunan gardu listrik Ijen diperkirakan didirikan pada 1924-1925 bertepatan dengan Bouwplan V yakni pembangunan kawasan elit di jalan Ijen (Hadinoto, 1996). Hal ini sejalan dengan kesuksesan perusahaan listrik swasta yang dikelola Belanda yang bernama ANIEM. Nama Aniem ini merujuk pada sebuah nama perusahaan listrik swasta Belanda yang didirikan di Gambir, Jakarta pada 1897. Aniem merupakan perusahaan yang berada di bawah NV Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintsz & Co, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Dalam hal ini perluasan perusahaan listrik tersebut masuk hingga di wilayah kota besar di Jawa Timur diantaranya Surabaya, Psuruan, dan Malang (Basundoro, 2009).

#### b. Pengetahuan

Perkembangan bidang kelistrikan di Indonesia cukup panjang. Sebagai negara jajahan, maka bidang-bidang yang sangat strategis dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kolonial pada saat itu, termasuk bidang perlistrikan. Setelah Indonesia merdeka pada 1945 pun masih kurang mampu mengelola ANIEM dengan baik yang ditinggalkan oleh Jepang saat dikalahkan sekutu pada perang Asia Timur Raya. Kondisi Indonesia yang belum stabil, termasuk dalam bidang perlistrikan kembali menarik ambisi Belanda untuk menguasai Indonesia. Pada 1947 tentara Belanda (NICA) yang menduduki kota-kota berambisi mengembalikan tatanan kolonial di antaranya dengan memperbaiki listrik, termasuk Malang dan Surabaya. ANIEM dihidupkan kembali lewat upayanya merehabilitasi besar-besaran pembangkit listrik yang rusak akibat salah urus pada zaman Jepang.

Namun setelah kedaulatan Indonesia diakui melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. Dan setelah pemulangan tentara Belanda pada 1950, maka pemerintah melakukan nasionalisasi untuk semua perusahaan listrik swasta dengan dikeluarkannya SK presiden Nomor 163 tentang nasionalisasi semua perusahaan listrik di Indonesia pada tahun 1953. Tepat pada 1 November 1954, ANIEM dikelola oleh Negara yang berada pada bidang tanggung jawab Djawatan Listrik dan Gas Bumi. Selanjutnya pada 1 Januari 1961, jawatan tersebut berubah nama menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara yang bergerak dalam bidang listrik, gas, dan kokas.

Perjalanan bidang perlistrikan terus berlanjut hingga pada 1 Januari 1965 kembali terjadi pembaruan bidang penanggung jawab, yang dipecah menjadi dua, yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pada saat itu, kapasitas pembangkit listrik PLN sebesar 300 MW. Perubahan yang sangat mendasar dalam tata kelola perlistrikan di Indonesia terjadi pada 1972 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 17 yang menetapkan

bahwa Perusahaan Listrik Negara menjadi sebuah perusahaan listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum (Agung , 2019).

Gambaran perjalanan perlistrikan sebagai perusahaan milik Negara serta pengelolaannya penting dipahami bagi generasi mendatang. Sumber daya alam gas dan listrik dapat dikembangkan dan dikelola secara maksimal sebagai aset negara yang dapat memberikan keuntungan secara finansial bagi negara dan kemakmuran masyarakat secara luas.

#### c. Pendidikan

Keberadaan gardu listrik peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri tegak dan dalam kondisi baik serta terawat di Jalan ini diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan dari aspek pendidikan bagi masyarakat luas, baik bagi siswa, mahasiswa, pemerhati bangunan cagar budaya serta wisatawan asing yang berkunjung ke Malang. Nilai penting pendidikan yang dapat diambil dari sebuah benda cagar budaya, yakni berupa bangunan gardu listrik ini dapat diidentifikasi ke dalam tiga aspek, yakni (1) sebagai media pembelajaran dari aspek objek, bahan, sejarah, tujuan dan fungsi serta kemanfaatannya baik saat lampau maupun saat ini, (2) sebagai cermin dan refleksi atas keberadaan benda hingga saat ini sehingga dapat diambil nilai-nilai positifnya, dan (3) sebagai bukti kesejarahan yang masih dapat dikenali dan dikaji sepanjang masa. Wartha (2016) mengemukakan bahwa benda cagar budaya memiliki manfaat dari empat aspek, yakni untuk kepentingan agama, sosial budaya, sosial ekonomi, serta pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Penempatan bangunan gardu listrik di Jalan Ijen Malang, jika dikaji dari aspek sosial ekonomi memang sangat signifikan. Hal ini mengingat kawasan Ijen ditempati oleh kelompok masyarakat yang berstatus sosial ekonomi baik dan terpandang pada masanya hingga saat ini. Keberadaan gardu listrik memang bertujuan untuk mensuplai tenaga listrik pada rumah-rumah serta perkantoran yang ada di sekitarnya untuk pencahayaan dan tujuan yang lain.

#### d. Agama/Religi

-

#### e. Kebudayaan

Nilai kebudayaan yang dapat ditemukan dari keberadaan gardu listrik di Malang, khususnya di Jalan Ijen adalah sebagai bukti perkembangan kebudayaan dari masa ke masa. Kita memang tidak patut selalu mengenang masa penjajahan kolonial Belanda hingga berabad-abad, namun di sisi pengorbanan masyarakat dalam memperjuangkan bangsa meraih kemerdekaan ada beberapa hal

yang tersisakan, di antaranya benda, bangunan dan struktur. Sebagai bangsa yang menghargai sejarah dan perjuangan bangsa, maka belajar dari masa lalu juga memiliki nilai pendidikan. Untuk itu, aspek kebudayaan yang dapat ditemukan dari beberapa gardu listrik *Aniem* di yang masih banyak ditemukan di beberapa kota di Indonesia adalah aspek sistem pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat itu serta sosial kemasyarakatannya.

Nilai kebudayaan yang dapat diambil dari gardu listrik *Aniem* ini adalah nilai historisnya dan hal ini merupakan bagian benda yang patut dijaga, dirawat, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagaimana tertera dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa benda cagar budaya adalah benda alam dan/ atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Dalam bab VII tentang pelestarian, maka semua benda cagar budaya patut mendapat perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan agar dapat dimanfaatkan dalam banyak hal, diantaranya sebagai objek pariwisata bagi masyarakat Malang.

f. Daftar Pustaka

Agung, Prasetyo. 2019 Listrik Indonesia, dari Masa ke Masa. <https://ceknricek.com/a/listrik-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/8453>, diakses pada 20 Agustus 2021.

Anurogo, W; Lubis, M.Z, Hartono. (2017). Ketahanan Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat Dalam Penguatan Ekonomi Lokal Dan Pelestarian Sumberdaya Kebudayaan Kawasan Kotagede Yogyakarta. Dalam, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No 2, Agustus 2017: 238-260.

Basundoro, P. (2009). *Dua Kota Tiga Zaman*. Yogyakarta: Ombak.

Handinoto & Soehargo, P. H. (1996). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. Surabaya: UK Petra.



Timur, B.P., & Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Malang. 2013. Laporan Inventarisasi Warisan Budaya di Kota Malang 2013. Malang: Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Malang.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Warta, Ida Bagus Nyoman. 2016. Manfaat Penting “Benda Cagar Budaya” sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya). *Jurnal Santiaji Pendidikan*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016, Hal. 189-196.


4. Gambar








02 LAYOUT GARDU ANIEM (JL IJEN)



03 DENAH PARTIAL GARDU ANIEM



(Sumber foto: ....., 2020)

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI